

**PENGARUH SOSIALISASI PERPAJAKAN, MODERNISASI PERPAJAKAN,
DAN PENERAPAN *SELF ASSESSMENT SYSTEM* TERHADAP KEPATUHAN
PELAPORAN WAJIB PAJAK**

Lia Nesti Saputri¹, Meta Nursita²
^{1,2}Universitas Pamulang
linesaput@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to find out whether there is an influence of tax socialization, tax modernization, and self-assessment system on taxpayer reporting compliance. The sample was selected based on the Convenient sampling method which amounted to 100 respondents and was analyzed by multiple linear regression method using spss 26 software. The results of this study show that tax socialization, tax modernization, and self-assessment system have a simultaneous effect on taxpayer reporting compliance. Based on the results of the partial test, it shows that tax socialization does not have a significant effect on taxpayer reporting compliance, tax modernization has an effect on taxpayer compliance and the self-assessment system has an effect on taxpayer reporting compliance

Keywords: Tax Socialization; Tax Modernization; the Implementation Self Assessment System; Taxpayer Reporting Compliance

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah ada pengaruh dari sosialisasi perpajakan, modernisasi perpajakan, *self assessment system* terhadap kepatuhan pelaporan wajib pajak. Sampel tersebut dipilih berdasarkan metode *Convenient sampling* yang berjumlah 100 responden dan dianalisis dengan metode regresi linier berganda menggunakan perangkat lunak *spss 26*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sosialisasi perpajakan, modernisasi perpajakan, *self assessment system* berpengaruh secara simultan terhadap kepatuhan pelaporan wajib pajak. Berdasarkan hasil uji secara parsial menunjukkan bahwa sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan pelaporan wajib pajak, modernisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dan *self assessment system* berpengaruh terhadap kepatuhan pelaporan wajib pajak

Kata Kunci: Sosialisasi Perpajakan; Modernisasi Perpajakan; Penerapan *Self Assessment System*; Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak

A. Pendahuluan

Pajak merupakan sumber finansial negara, dan bagi pembangunan mempunyai andil penting. Bagi pemerintah menggunakan berbagai

cara untuk meningkatkan perolehan penerimaan pajak. Namun, target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tidak tercapai berdasarkan total hasil penerimaan

pajak pemerintah. Penerimaan pajak belum optimal karena kesadaran wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya masih relatif rendah. Menurut Pasal 1 UU Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, "Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang Pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat". Masyarakat umumnya dalam hal pemahaman dan pengetahuan perpajakan masih tergolong rendah. Hal tersebut dapat dilihat dari masih adanya wajib pajak yang belum memahami pengisian Surat Pemberitahuan Pengisian Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT). (Jaya, 2019).

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melaporkan, rasio kepatuhan penyampaian surat pemberitahuan tahunan (SPT) untuk pajak penghasilan (PPH) sebesar 83,2% pada 2022. Rasio tersebut mengalami penurunan 0,87% poin dari tahun sebelumnya yang mencapai 84,07%. Kementerian

Keuangan (Kemenkeu) melaporkan, rasio kepatuhan penyampaian surat pemberitahuan tahunan (SPT) untuk pajak penghasilan (PPH) sebesar 83,2% pada 2022. Rasio tersebut mengalami penurunan 0,87% poin dari tahun sebelumnya yang mencapai 84,07%. Walau demikian, rasio kepatuhan tersebut telah melampaui target sebesar 80%. Dengan demikian, capaian rasio kepatuhan di atas target 80% sudah terjadi dua tahun beruntun. Adapun, jumlah wajib pajak yang harus menyampaikan SPT di Indonesia sebanyak 19,07 juta sepanjang tahun lalu. Dengan rasio kepatuhan sebesar 83,2%, maka jumlah wajib pajak yang melaporkan SPT mencapai 15,82 juta. Di sisi lain, realisasi penerimaan pajak telah mencapai Rp1.716,8 triliun sepanjang 2022. Jumlah itu meningkat 34,27% dibandingkan pada tahun sebelumnya yang sebesar Rp1.278,6 triliun. Nilainya juga telah mencapai 115,6% dari target dalam Perpres Nomor 98 Tahun 2022 yang sebesar Rp1.485 triliun. Adapun, realisasi penerimaan pajak menjadi kontributor terbesar kepada pendapatan negara, yakni 65,37%. (www.dataindonesia.id)

Hal tersebut merupakan fakta bahwa masih rendahnya Kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Kepatuhan wajib pajak yang rendah dapat disebabkan oleh kurangnya sosialisasi perpajakan yang diberikan kepada wajib pajak (Nursita, 2022). Dalam tersebut Direktorat Jendral Pajak telah melakukan berbagai upaya untuk memaksimalkan penerimaan pajak. Salah satu nya dengan cara melalui reformasi peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan dengan diberlakukannya *Self Assesment System*.

Peneliti sebelumnya yang melakukan penelitian tentang Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak adalah Azizah (2019) yang menyatakan bahwa hasil Sosialisasi Perpajakan memberikan pengaruh yang signifikan terhadap Kepatuhan wajib pajak orang pribadi, namun penelitian ini bertolak dengan Endang, dkk (2022) yang menyatakan bahwa Sosialisasi Perpajakan tidak berpengaruh besar terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan penelitian tentang Pengaruh modernisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi adalah Danik (2019) yang

menyatakan bahwa modernisasi system administrasi berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.. Penelitian tentang Pengaruh *Self Assessment System* Terhadap Kepatuhan Pajak adalah Dinar (2020) yang menyatakan bahwa penerapan *self assessment system* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak

Faktor Pertama yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah sosialisasi perpajakan. Sosialisasi merupakan kegiatan penyebarluasan informasi kepada masyarakat luas untuk meningkatkan pengetahuan akansuatu hal. Sehingga sosialisasi perpajakan dilakukan agar masyarakat mengetahui hal-hal terkait perpajakan. Sosialisasi perpajakan sangat diperlukan masyarakat luas khususnya pada wajib pajak untuk meningkatkan pengetahuan perpajakan guna mewujudkan tingkat kepatuhan wajib pajak yang tinggi dalam melakukan pembayaran dan menyampaikan pajaknya

Faktor kedua yang dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak adalah penerapan modernisasi sistem administrasi perpajakan. Saat ini sudah banyak

modernisasi sistem administrasi yang sudah diimplementasikan oleh 3

Direktorat Jenderal Pajak, seperti adanya e-registration yang bermanfaat untuk melakukan registrasi pembuatan NPWP secara online. Selain itu terdapat e-SPT, e-filing, dan e-billing. Pelaksanaan modernisasi dengan memanfaatkan teknologi ini bertujuan untuk mempermudah wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya kapanpun dan dimanapun secara online tanpa harus berkunjung ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Sehingga dengan adanya modernisasi pada sistem administrasi perpajakan, para wajib pajak dapat merasa lebih mudah dan sangat terbantu dalam bersikap dan pengambilan keputusan untuk menjalankan kewajiban perpajakannya (Tri, 2022)

B. Metode Penelitian

Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pondok Aren yang beralamat di Jl Gedung L Kampus STAN, Jl. Bintaro Utama 3A Jl. Sektor V, Jurang Manggu Tim., Kec. Pd. Aren, Kota Tangerang

Selatan, Banten 15222. Pada penelitian ini kuesioner yang diberikan berisi sejumlah pernyataan yang harus dijawab oleh responden untuk mengukur kepatuhan pajak wajib pajak.

Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi yaitu wilayah generalisasi yang terdiri dari subyek/obyek dimana memiliki karakteristik dan kualitas spesifik yang ditentukan oleh peneliti guna di pelajari untuk selanjutnya ditarik kesimpulannya. Populasi dalam penelitian ini yaitu wajib pajak.

Kriteria wajib pajak dalam penentuan Sampel sebagai berikut :

1. Responden dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak
2. Responden yang digunakan sampel dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak yang memenuhi syarat objektif yaitu memiliki NPWP.

Teknik pengumpulan Data

Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini *Convenient sampling* yaitu metode penetapan sampel dengan berdasarkan anggota populasi yang ditemui peneliti dan bersedia menjadi responden untuk dijadikan sampel dalam penelitian ini. Data primer yaitu data yang berasal

langsung dari sumber data yang dikumpulkan secara khusus dan berhubungan langsung dengan permasalahan yang akan diteliti, sehingga data dikumpulkan menggunakan kuesioner.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan Uji Validitas

Uji Validitas dilakukan untuk mengetahui valid atau tidaknya suatu kuesioner dari masing-masing variabel tersebut. Uji signifikan dilakukan dengan membandingkan nilai r tabel untuk *degree of freedom* (df) = $n-2$. Dalam hal ini adalah sampel pada penelitian ini dengan jumlah sampel (n) = 100 ternyata df yang dihitung $100-2$ dengan df = 98 dan α 0,05 sehingga didapat r tabel = 0,196. Berdasarkan hasil pengujian didapat bahwa semua pernyataan dikatakan valid, karena korelasi (r hitung > r tabel). Berikut hasil uji validitas dari pernyataan variabel Sosialisasi Perpajakan, Modernisasi Perpajakan, *Self Assessment System* dan kepatuhan wajib pajak.

No	Item	Syarat (RTabel))	Pearson Correlation (RHitung)	Ket
Sosialisasi Perpajakan				
1.	Sos_1	0,196	0,639	Valid
2.	Sos_2	0,196	0,664	Valid
3.	Sos_3	0,196	0,672	Valid

4.	Sos_4	0,196	0,696	Valid
5.	Sos_5	0,196	0,537	Valid
Modernisasi Perpajakan				
1.	MDRN_1	0,196	0,603	Valid
2.	MDRN_2	0,196	0,595	Valid
3.	MDRN_3	0,196	0,680	Valid
4.	MDRN_4	0,196	0,561	Valid
5.	MDRN_5	0,196	0,732	Valid
6.	MDRN_6	0,196	0,672	Valid
7.	MDRN_7	0,196	0,664	Valid
<i>Self Assessment System</i>				
1.	SAS_1	0,196	0,751	Valid
2.	SAS_2	0,196	0,805	Valid
3.	SAS_3	0,196	0,789	Valid
4.	SAS_4	0,196	0,733	Valid
5.	SAS_5	0,196	0,619	Valid
Kepatuhan Wajib Pajak				
1.	KEP_1	0,196	0,591	Valid
2.	KEP_2	0,196	0,571	Valid
3.	KEP_3	0,196	0,626	Valid
4.	KEP_4	0,196	0,595	Valid
5.	KEP_5	0,196	0,550	Valid
6.	KEP_6	0,196	0,447	Valid
7.	KEP_7	0,196	0,646	Valid
8.	KEP_8	0,196	0,672	Valid
9.	KEP_9	0,196	0,648	Valid
10.	KEP_10	0,196	0,620	Valid

Sumber : Data primer yang diolah SPSS 26

Berdasarkan table tersebut dapat dilihat bahwa r hitung mempunyai kriteria validitas untuk semua butiran pernyataan dengan nilai signifikan > 0,05 dengan r hitung yang diambil dari angka total *pearson correlation* > 0,196. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa seluruh item dalam variabel kepatuhan (Y) tergolong Valid.

Uji Reliabilitas

Untuk melakukan uji reliabilitas atas kuisisioner, peneliti menggunakan rumus *Cronbach Alpha* dengan bantuan *software* SPSS Versi 26. Instrumen dikatakan reliabel apabila nilai Cronbach Alpha lebih besar dari 0,60. Dan sebaliknya apabila nilai *Cronbach Alpha* kurang dari 0,60 maka instrumen dikatakan tidak reliabel.

Variabel	Syarat	Cronbach's Alpha	Ket
Sosialisasi Perpajakan	0,60	0,640	Reliabel
Modernisasi Perpajakan	0,60	0,752	Reliabel
Self Assessment System	0,60	0,792	Reliabel
Kepatuhan	0,60	0,797	Reliabel

Sumber : Data Primer diolah SPSS 26


Berdasarkan tabel diatas menunjukkan nilai *cronbach's alpha* atas variabel Sosialisasi Perpajakan, Modernisasi Perpajakan, dan Self Assessment System dalam kuisisioner ini reliabel karena mempunyai nilai *cronbach's alpha* lebih besar dari 0,60.

Hasil Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Pengujian normalitas dilakukan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi, variabel dependen dan

independent atau keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak. Uji normalitas dengan metode grafik yaitu melihat grafik normal P-plot of regression standardized residual.



Sumber : Data Primer diolah SPSS 26

Berdasarkan gambar diatas terlihat dari titik menyebar disekitar garis diagonal serta arah penyebarannya melihat arah garis diagonal. Sehingga model regresi dapat dikatakan memenuhi uji asumsi normalitas. hasil uji normalitas diatas dapat disimpulkan bahwa nilai residual dalam model regresi berdistribusi normal. Oleh karena itu, model regresi layak untuk dilakukan uji analisis selanjutnya.

Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas diperlukan untuk mengidentifikasi kemungkinan adanya masalah multikolinieritas, sehingga dapat dilakukan dengan

melihat nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) dan tingkat korelasi antar variabel independen. Jika nilai VIF < 10 dan nilai *tolerance* > 0,1, maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada keberadaan multikolinearitas antara variabel independen. Namun, jika nilai VIF > 10 dan nilai *tolerance* < 0,1, maka terdapat indikasi adanya multikolinearitas.

Variabel	<i>Tolerance</i>	<i>Variance Inflation Factor</i> (VIF)
Sosialisasi Perpajakan	0,802	1,247
Modernisasi Perpajakan	0,686	1,457
<i>Self Assessment System</i>	0,802	1,246

Sumber : Data Primer diolah SPSS 26

Berdasarkan gambar diatas hasil uji multikolinearitas dapat diketahui bahwa setiap variabel independen memiliki VIF dengan nilai < 10 yaitu variabel Sosialisasi perpajakan (X1) sebesar 1,247, variabel Modernisasi perpajakan (X2) sebesar 1,457, variabel *self assessment system* (X3) sebesar 1,246. Ketiga variabel independen juga memiliki nilai *tolerance* > 0,1 yaitu Sosialisasi perpajakan (X1) sebesar 0,802, variabel Modernisasi (X2) sebesar 0,686, variabel *self assessment system* (X3) sebesar 0,802. Maka dapat disimpulkan tidak

terdapat multikolinearitas antar variabel independen dan model regresi layak untuk dipakai, sehingga memenuhi persyaratan asumsi multikolinearitas

Uji Heteroskedastisitas

Uji ini dilakukan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi terjadi ketidaksamaan varian dan residual atau suatu pengamatan ke pengamatan lain. Jika varian dan residual atau suatu ke pengamat lain tetap, maka disebut homokedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah homokedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas (Ghozali,2016:134).

Variabel	Syarat	Hasil Signifikansi Output SPSS	Ket
Sosialisasi perpajakan (X1)	0,05	0,784	Homoskedastisitas
Modernisasi Perpajakan (X2)	0,05	0,665	Homoskedastisitas
<i>Self Assessment System</i> (X3)	0,05	0,406	Homoskedastisitas

Sumber : Data Primer diolah SPSS 26

Berdasarkan hasil uji heteroskedastisitas pada tabel 4.15 di atas, dapat diketahui bahwa nilai signifikansi pada setiap variabel > 0,05 yaitu variabel sosialisasi perpajakan (X1) sebesar 0,784,

variabel modernisasi perpajakan (X2) sebesar 0,665, variabel *Self assessment system* (X3) sebesar 0,406. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa pada model regresi tidak terjadi heteroskedastisitas (homoskedastisitas).

Regresi Linier Berganda

Berikut ini adalah tabel penjelasan mengenai hasil uji regresi linier berganda.

Variabel	Unstandardized Coefficients		T	Sig.
	B.	Std. Error		
(Constant)	21,585	3,679	5,866	0,000
Sosialisasi (X1)	0,279	0,158	1,764	0,081
Modernisasi (X2)	0,282	0,115	2,441	0,016
<i>Self Assessment System</i> (X3)	0,291	0,129	2,260	0,26

Berdasarkan hasil analisis data dengan menggunakan SPSS 26, maka diperoleh hasil sebagai berikut:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + e$$

$$Y = 21,585 + 0,279 + 0,282 + 0,291 + e$$

Berikut ini penjelasan hasil regresi linear berganda :

1. Nilai konstanta persamaan linier (α) sebesar 21,585 artinya jika semua variabel independennya dianggap konstan, maka nilai Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak sebesar 21,585.
2. Nilai koefisien untuk variabel sosialisasi perpajakan (X1) memiliki nilai sebesar 0,279. Dengan demikian, apabila terdapat peningkatan satu atau satuan pada variabel sosialisasi perpajakan (X1), maka tingkat kepatuhan pelaporan wajib pajak akan mengalami peningkatan sebesar 0,279 dengan variabel modernisasi perpajakan (X2), *self assessment system* (X3) tetap.
3. Nilai koefisien untuk variabel modernisasi perpajakan (X2) memiliki nilai sebesar 0,282. Dengan demikian, apabila terdapat peningkatan satu atau satuan pada variabel modernisasi perpajakan (X2), maka tingkat kepatuhan pelaporan wajib pajak akan mengalami peningkatan sebesar 0,282 dengan variabel sosialisasi perpajakan (X1), *self assessment system* (X3) tetap
4. Nilai koefisien untuk variabel *self assessment system* (X3) memiliki nilai sebesar 0,291. Dengan

demikian, apabila terdapat peningkatan satu atau satuan pada variabel *self assessment system* (X3), maka tingkat kepatuhan pelaporan wajib pajak akan mengalami peningkatan sebesar 0,291 dengan variabel sosialisasi perpajakan (X1), modernisasi perpajakan (X3) tetap.

Uji Koefisien Determinasi (R2)

Uji koefisien determinasi digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel independen terhadap variabel dependen.

Model	R	Rsquare	Adjusted R Square
1	0,506 ^a	0,256	0,233

Sumber : Data Primer diolah SPSS 26

Berdasarkan tabel 4.17 nilai *adjusted R square* sebesar 0,233 yang berarti variabel dependen yang dapat dijelaskan variabel independent sebesar 23,3%. Hal ini berarti bahwa variansi kepatuhan pelaporan wajib pajak di KPP Pratama Pondok Aren dapat dijelaskan oleh variabel independent yaitu sosialisasi perpajakan, modernisasi perpajakan, dan *self assessment system*. Sedangkan

(100% - 39% = 76,7%) dijelaskan oleh faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

Uji Hipotesis

Uji t (Uji Parsial)

Uji t digunakan untuk mengukur seberapa jauh pengaruh atau variabel independent dalam menerangkan variabel dependen untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh masing-masing variabel independen secara individu terhadap variabel dependen menggunakan signifikan 0,05. Pengambilan keputusan dalam pengujian ini yaitu jika $t_{hitung} > t_{tabel}$ dengan signifikansi $< 0,05$ maka H_0 ditolak dan H_a diterima (berpengaruh), sedangkan jika $t_{hitung} < t_{tabel}$ dengan signifikansi $> 0,05$ maka H_0 diterima dan H_a ditolak (tidak berpengaruh).

Variabel	Unstandardized Coefficients		ttabel	thitung	Sig.
	B.	Std. Error			
(Constant)	21,585	3,679	1,984	5,866	0,000
Sosialisasi (X1)	0,279	0,158	1,984	1,764	0,081
Modernisasi (X2)	0,282	0,115	1,984	2,441	0,016
<i>Self Assessment System</i> (X3)	0,291	0,129	1,984	2,260	0,26

Sumber : Data Primer diolah SPSS 26

Berdasarkan hasil uji parsial (uji t) pada tabel di atas, dapat diketahui pengaruh secara parsial dari setiap

variabel independen terhadap variabel dependen adalah sebagai berikut :

1. Pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan pelaporan wajib pajak

Berdasarkan hasil uji parsial (uji t) pada tabel di atas, dapat diketahui bahwa nilai thitung sebesar 1,764 dan nilai signifikansi sebesar 0,081. Berdasarkan data diatas, dapat disimpulkan bahwa thitung (1,764) < ttabel (1,984) dengan nilai signifikansi 0,081 > 0,05. Dengan demikian, hipotesis yang dihasilkan H0 diterima dan H1 ditolak yakni tidak terdapat pengaruh yang signifikan secara parsial antara variabel sosialisasi perpajakan (X1) terhadap kepatuhan pelaporan wajib pajak (Y).

Maka dapat disimpulkan bahwa sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pelaporan wajib pajak

2. Pengaruh modernisasi perpajakan terhadap kepatuhan pelaporan wajib pajak

Berdasarkan hasil uji parsial (uji t) pada tabel di atas, dapat diketahui bahwa nilai thitung sebesar 2,441 dan nilai signifikansi sebesar 0,016. Berdasarkan data diatas, dapat disimpulkan bahwa thitung (2,441) > ttabel (1,984) dengan nilai signifikansi

0,016 > 0,05. Dengan demikian, hipotesis yang dihasilkan H0 diterima dan H2 diterima yakni terdapat pengaruh yang signifikan secara parsial antara variabel modernisasi perpajakan (X2) terhadap kepatuhan pelaporan wajib pajak (Y).

Maka dapat disimpulkan bahwa modernisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan pelaporan wajib pajak.

3. Pengaruh Self Assessment System terhadap kepatuhan pelaporan wajib pajak.

Berdasarkan hasil uji parsial (uji t) pada tabel di atas, dapat diketahui bahwa nilai thitung sebesar 2,260 dan nilai signifikansi sebesar 0,026. Berdasarkan data diatas, dapat disimpulkan bahwa thitung (2,260) > ttabel (1,984) dengan nilai signifikansi 0,026 > 0,05. Dengan demikian, hipotesis yang dihasilkan H0 diterima dan H3 diterima yakni terdapat pengaruh yang signifikan secara parsial antara variabel *self assessment system* (X3) terhadap kepatuhan pelaporan wajib pajak (Y).

Maka dapat disimpulkan bahwa modernisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan pelaporan wajib pajak

Uji f (Simultan)

Uji pengaruh simultan digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen secara simultan atau bersama-sama mempengaruhi variabel dependen. Regresi linear berganda untuk membuktikan apakah hipotesis penelitian mempunyai pengaruh signifikan atau tidak signifikan. Dalam pengambilan keputusan, dilakukan perbandingan antara nilai Fhitung dan Ftabel untuk menentukan apakah H0 diterima atau ditolak. Jika nilai Fhitung > Ftabel dan nilai signifikansi < 0,05, maka Ha diterima. Namun, jika nilai Fhitung < Ftabel dan nilai signifikansi > 0,05, maka Ho diterima.

Model	Sum of Square	Df	Ftabel	Fhitung	Sig.
Regression	213,043	3	2,00	11,010	0,000 ^b
Residual	619,221	96			
Total	832,264	99			

Sumber : Data Primer diolah SPSS 26

Berdasarkan tabel diatas hasil uji signifikansi simultan (uji F) pada di atas, dapat diketahui bahwa Fhitung dari SPSS versi 26 adalah 11,010. Untuk mendapatkan Ftabel perlu dilihat nilai df1 dan df2 pada tabel F. Dalam penelitian ini, df1 adalah 3, dan

df2 adalah 96. Berdasarkan data diatas, dapat disimpulkan bahwa Fhitung (11,010) > Ftabel (2,46) dengan nilai signifikansi 0,000 < 0,05. Oleh karena itu, H0 ditolak dan H1 diterima, yang menunjukkan adanya pengaruh simultan yang signifikan antara sosialisasi perpajakan (X1), modernisasi perpajakan (X2), *self assessment system* (X3).

Pembahasan Hasil Penelitian

Berdasarkan pengujian hipotesis hasil penelitian yang telah dilakukan untuk mengetahui pengaruh sosialisasi perpajakan, modernisasi perpajakan dan penerapan *self assessment system* dapat dijelaskan sebagai berikut :

Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Modernisasi Perpajakan, dan Penerapan *Self Assessment System* terhadap Kepatuhan pelaporan Wajib Pajak

Hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa sosialisasi perpajakan, modernisasi perpajakan, dan *self assessment system* secara simultan (bersama-sama) berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pelaporan wajib pajak.

Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak

Hasil uji hipotesis dalam penelitian ini menunjukkan bahwa Sosialisasi perpajakan tidak terdapat pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan pelaporan wajib pajak. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Endang, dkk (2022) yang menyatakan bahwa Sosialisasi Perpajakan tidak berpengaruh besar terhadap kepatuhan wajib pajak. Danik (2019) dalam penelitiannya menyatakan bahwa bahwa Sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hal ini berarti kurangnya sosialisasi, untuk meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak dengan memperhatikan Sosialisasi Perpajakan, maka yang harus dilakukan oleh fiskus adalah melakukan sosialisasi dengan pemaparan yang jelas dan dilakukan dengan teratur baik secara langsung maupun tidak langsung, di mana sosialisasi yang dilaksanakan secara lebih intens akan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Pengaruh Modernisasi perpajakan terhadap kepatuhan pelaporan wajib pajak

Hasil uji hipotesis dalam penelitian ini menunjukkan bahwa Modernisasi perpajakan terdapat pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan pelaporan wajib pajak. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Danik (2019) yang menyatakan bahwa modernisasi system administrasi berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Modernisasi merupakan reformasi atau perbaikan sistem administrasi dibidang perpajakan untuk meningkatkan pelayanan dan guna memberikan pelayanan prima kepada wajib pajak . Modernisasi administrasi perpajakan sudah dilakukan secara maksimal oleh pemerintah dan fiskus, dengan melakukan pembaharuan dan pengembangan dibidang teknologi dengan diciptakannya e-registration, e-billing, e-filling, dan juga e-factor belum mampu membantu atau tidak membantu wajib pajak untuk meningkatkan kepatuhannya.

Pengaruh *Self Assessment System* Terhadap Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak

Hasil uji hipotesis dalam penelitian ini menunjukkan bahwa Modernisasi perpajakan terdapat pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan pelaporan wajib pajak. Hasil penelitian ini sesuai dengan peneliti sebelumnya yang dilakukan oleh Dinar (2020) yang menyatakan bahwa penerapan *self assessment system* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi semakin tinggi penetapan jumlah pajak yang terutang mandiri, ketepatan menyetor serta menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) secara benar dan tepat, maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan wajib pajak

D. Kesimpulan

Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel Sosialisasi Perpajakan, Modernisasi Perpajakan, dan Self Assessment System terhadap Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak pada KPP Pratama Pondok Aren.

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, maka simpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Berdasarkan pengujian data analisis (uji f) penelitian mengenai sosialisasi perpajakan, modernisasi perpajakan, self assessment system secara simultan berpengaruh terhadap kepatuhan pelaporan wajib pajak.
2. Berdasarkan pengujian data analisis (uji t) sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh secara positif terhadap kepatuhan pelaporan wajib pajak.
3. Berdasarkan pengujian data analisis (uji t) penelitian mengenai modernisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan pelaporan wajib pajak
4. Berdasarkan pengujian data analisis (uji t) Self assessment system berpengaruh terhadap kepatuhan pelaporan wajib pajak.

Keterbatasan Penelitian

Berdasarkan kesimpulan yang telah dijelaskan diatas, penelitian ini juga masih memiliki keterbatasan. Dengan keterbatasan ini diharapkan dapat dilakukan perbaikan untuk peneliti selanjutnya :

1. Waktu yang tersedia untuk penelitian ini relatif pendek, sehingga penelitian belum dapat dieksplor lebih dalam, 76,7%

- diduga dipengaruhi oleh variabel lain.
2. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan kuisisioner, sehingga hasil yang terkumpul dapat mengalami kesalahan dalam pengambilan data. Potensi terjadinya kesalahan pengambilan data disebabkan oleh perbedaan pemahaman antara peneliti dengan responden terhadap pertanyaan-pertanyaan yang diajukan.
 3. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini hanya sebatas wajib pajak yang pada waktu itu melaporkan pajaknya ke KPP Pratama Pondok Aren.
2. Untuk peneliti selanjutnya, disarankan untuk menggunakan observasi penelitian yang lebih banyak sehingga data yang dihasilkan akan lebih akurat dan memungkinkan untuk dilakukan generalisasi
 3. Untuk peneliti selanjutnya, disarankan untuk lebih luas dalam penelitian tidak hanya dilakukan di KPP Pratama Pondok aren saja melainkan dapat dilakukan di KPP terdekat.

Saran Untuk Penelitian Selanjutnya Bagi Peneliti Selanjutnya

1. Untuk peneliti selanjutnya, obyek penelitian ini diharapkan dapat diperluas dan tidak terbatas pada sosialisasi perpajakan, modernisasi perpajakan dan penerapan self assessment system saja melainkan dapat ditambahkan variabel lainnya sehingga dapat menghasilkan hasil yang lebih baik
- #### **DAFTAR PUSTAKA**
- Arifin, A. F. (2015). Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, Kesadaran Perpajakan, Sanksi Pajak Dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kpp Pratama. *Jurnal Perbanas*, 32-51
- Azizah, F. (2020). Pengaruh Sanksi Pajak dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Usaha (Studi Kasus KPP Pratama Pare). *JFAS Journal of Finance and Accounting Studies*, 33-45
- Corina, V. (2023). Pengaruh Penerapan E-Filing, Self Assessment System, dan

- Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal IAKP*, 41-49.
- Dhara K. (2022). Pengaruh Literasi Keuangan, Kompetensi Sumber Daya Manusia Dan Minat Menggunakan E-Commerce Terhadap Kinerja Keuangan Umkm Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Kecamatan Buleleng. *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi)* , 1-11.
- Elia R, A. Z. (2024). Pengaruh Self Assessment , Sosialisasi Perpajakan Dan Sistem Informasi Perpajakan Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Manajemen Riset Inovasi (MRI)*, 212-220.
- Firmansyah, A. (2022). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Sanksi Perpajakan, Dan Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dengan Sistem Informasi Sebagai Variabel Intervening . *JURNAL PAJAK INDONESIA*, 130–142
- F. R., & A. H. (2021). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Tax Mindedness, Dan Pemahaman Prosedur Perpajakan Mengenai Pbb Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal SAKUNTALA*, 50-62.
- Handayani H. R, & Setianingrum, T. D. (2022). Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Penerapan E-Filling, Dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pribadi Kpp Pratama Cimanggung. *Scientific Journal Of Reflection*, 801-823.
- Haryanti. M. D (2022). Pengaruh Modernisasi Administrasi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Wilayah Kabupaten Bekasi. *Jurnal akutansi & perpajakan*, 108-190.
- Indrayani, N. M. (2022). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Perpajakan, Sanksi Perpajakan, Dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *JURNAL KHARISMA*, 115-125.

- Irawati, W., & Sari, A. K (2019). Pengaruh Persepsi Wajib Pajak dan Preferensi Resiko Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Akuntansi Belerang*, vol 3, No. 2, 104-114
- J, A., & Suprihatin. (2021). Pengaruh Modernisasi Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak . *Indonesia Accounting Research Journal*, 1-6.
- Kalangi, L. (2021). Pengaruh Modernisasi Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Pelaporan Spt (Studi Empiris Pada Kpp Pratama Medan Petisah). *JURNAL AKUNTANSI DAN BISNIS*, 338-342
- Kurniawan, A. (2017). Pemahaman Wajib Pajak, Sosialisasi Perpajakan Dan Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal STAR*, 1-17.
- Nursita. M, K Khuluqi (2022). Edukasi Pengetahuan Perpajakan Bagi UMKM Pada Pondok Pesantren Lembaga Bina Santri Mandiri. *Jurnal Pengabdian Masyarakat* 3, 190-194
- Putri, N. K., & Fitri Humairoh. (2023). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Modernisasi Administrasi Perpajakan Dan Ketegasan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kpp Pratama Pekanbaru Tampan). *Journal Uin-Suska*, 1-28.
- Rianty, M . (2020). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak. *JURNAL AKUNTANSI DAN BISNIS*, 13-25.
- Siska A., Vivianti A. L , & Effriyanti . (2022). Pengaruh Sosialisasi Dan Pemahaman Peraturan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus Kpp Pratama Serpong). *Jurnal Unpam*, 215-227
- Soekamti, E. (2022). Pengaruh penerapan E-SPT, pengetahuan dan sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan*, 22-33.

Sukoyo, L. D., & Muhammad Sopiya. (2023). Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus KPP Pratama Jakarta Kebayoran Lama Tahun 2022). *jurnal kdi*, 157-162.

Ulfa, U., Luh Nadi, & Efriyanti. (2024). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Self Assessment System dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Membayar Pajak. *Jurnal Ekonomi Efektif*, 545–556

Viva A. A. Kowel. (2019). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak Dan Modernisasi Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kabupaten Minahasa Selatan. *Jurnal EMBA*, 4251-4260